

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
TAHUN 2024 - 2044**

**KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025**



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024-2044. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.

Tilamuta, ... Agustus 2024

Tim Penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 12

 C. Tujuan dan Kegunaan 12

 D. Metode 13

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 16

 A. Kajian Teoritis 16

 B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait
 dengan Penyusunan Norma 24

 C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi
 Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi
 Masyarakat 40

 D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru
 Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah 53

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT 55

 A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 56

 B. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok
 Agraria..... 57

 C. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia 58

 D. Undang-Undang tentang Penataan Ruang 59

 E. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial 62

 F. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan..... 64

 G. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 65



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

H. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	69
I. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	70
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	80
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	83
C. Landasan Yuridis	87
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	92
A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan	92
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	93
BAB VI PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2024-2044.	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,¹ dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*)”. Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (*Rechtstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diinternalisasi sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’.

Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Keadilan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995 dan lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, Hlm. 143; Kedaulatan atau *souvereiniteit* (sovereignty) merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Kata ‘daulat’ dan ‘kedaulatan’ berasal dari bahasa arab ‘daulah’. Maka aslinya seperti yang dipakai dalam Al-Quran adalah peredaran dalam konteks kekuasaan.

² *Ibid*, Hlm. 297; dalam konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.



Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) *ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan.³

Tujuan utama bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Seperti yang diutarakan oleh A. Mukhtie Fadjar⁴, bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Agar negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, maka negara tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah;

³Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya :

(1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ateisme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;

(2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7



2. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut;
3. Berlakunya prinsip trias politica;
4. Pemberlakuan sistem '*checks and balances*';
5. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara demokratis;
6. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas dan mandiri;
7. Sistem pemerintahan yang transparan;
8. Adanya kebebasan pers;
9. Adanya keadilan dan kepastian hukum;
10. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip '*good governance*';
11. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi;
12. Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif sampai batas-batas tertentu;
13. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi. Pengujian tersebut dilakukan oleh pengadilan tanpa menyebabkan pengadilan atau legislatif menjadi '*super body*';
14. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku;
15. Negara hukum harus memberlakukan prinsip '*due process*' yang substansial;
16. Prosedur penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman, dan pembatasan-pembatasan



hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai dengan prinsip '*due proses*' yang prosedural;

17. Perlakuan yang sama diantara warga negara di depan hukum;
18. Pemberlakuan prinsip '*majority rule minority protection*';
19. Proses '*impeachment*' yang fair dan objektif;
20. Prosedur pengadilan yang *fair, efisien, reasonable, dan transparan*;
21. Mekanisme yang fair, efisien, reasonable, dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
22. Penafsiran yang kontemporer terhadap konsep negara hukum mencakup juga persyaratan penafsiran hak rakyat yang luas (termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan tingkat hidup berkesejahteraan), pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern.

Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum⁶. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah⁷. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak⁸.

Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang tata ruang baik secara nasional maupun di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam kegiatan merancang tata ruang maka para pihak baik eksekutif maupun legislatif disarankan untuk mempergunakan mekanisme demokrasi sehingga diharapkan dalam produk tata ruang tercermin kedaulatan rakyat.

6A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

7 H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6

8 P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.



Sebagai pemahaman dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi, sangat relevan untuk menyimak pernyataan Abraham Lincoln, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. yang mengandung makna kekuasaan ada di tangan rakyat, M. Duverger dalam ‘*les Regimes Politiques*’ memberi arti demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah sama dan tidak terpisah-pisah.⁹

Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Sri Soemantri yang mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut paham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).¹⁰

Soedjono Dirdjosisworo mengingatkan relevansi *Theory of Legislation* Jeremy Bentham yang intinya menekankan bahwa hukum harus bermanfaat¹¹ Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam kontek demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 54

¹⁰ Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13



maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.¹² Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).¹³

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya '*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.¹⁴

12 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 170-174 dan 240; Landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran "Mengingat"; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat "faktual" (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukkan dalam konsideran "Memperhatikan", landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

13 Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

14 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, hlm. 49



Demikian halnya dengan pengaturan mengenai penataan ruang¹⁵ yang berkualitas yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang dibagi dalam dua kelompok, yakni;

¹⁵ Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

¹⁶ TIM, Hasil Penelitian tentang Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Pelaksanaan Hak Warga Negara dalam Pemanfaatan Ruang, Kerjasama Direktorat Tata Kota dan Tata Bangunan Direktorat Jendral Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 7 September 1992; Rumusan tujuan penataan ruang di atas sesuai dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan penataan ruang anantara lain :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan wawasan nusantara;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budi daya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1) Mewujudkan kehidupan berbangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan;
 - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, hasil guna dan tepat guna;
 - 4) Mengurangi perbuatan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya buatan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

1. Rencana Umum, terdiri dari RTRWN, RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota; dan
2. Rencana Rinci, terdiri dari RTR Kepulauan, Rencana Kawasan Strategis Nasional, Rencana Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan RDTR.

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota dan dapat di revisi sebanyak 1 (satu) kali dalam lima (5) tahun. Sedangkan rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boalemo adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah



kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Untuk itu, ketika terjadi perubahan RTRW provinsi maka pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo perlu melakukan perubahan atas RTRW Kabupaten Boalemo disesuaikan dengan RTRW provinsi terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah. Kabupaten Boalemo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 namun terjadi dinamika pembangunan internal maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Penataan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus *kontinu* dalam suatu manajemen penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.

Penataan ruang wilayah saat ini diusung dengan menekankan pada aspek keberlanjutan. Hal ini telah disepakati dalam sidang umum PBB pada Bulan September tahun 2015, dengan agenda *Sustainable*



Development Goals (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, penataan ruang wilayah setiap daerah harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Guna menciptakan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan, pemerintah mengambil tindakan sigap dengan menyusun pedoman penyusunan rencana tata ruang yang disahkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan kesempatan ini dalam menata kembali ruang wilayahnya. Penataan ruang wilayah Kabupaten Boalemo sebelumnya telah disusun pada tahun 2011 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Namun seiring berjalannya waktu dinamika pembangunan dan pengembangan Kabupaten Boalemo sudah tidak selaras dengan apa yang direncanakan dalam RTRW Tahun 2011-2031. Ketidak selarasan antara rencana dan implementasi ini



disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pemantauan dan pengendalian penataan ruang. Mengacu pada kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berkeinginan melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah melalui kegiatan revisi RTRW.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.
2. Yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.
3. Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.



2. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.
3. Untuk mengetahui jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.

D. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044 adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* dan sekaligus penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum



normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis data dilakukan dalam tiga tataran yaitu: Pertama, sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka data (bahan hukum) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044, harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan mengapa saling berkaitan. Penjelasan yang demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu tataran *eksplikatif*. Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”.

Dalam penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044 ini, sebelum bahan hukum dianalisis, diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan dalam menganalisis.

Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui acara *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau Konsultasi Publik dengan para pengambil kebijakan (*stakeholder*) di Kabupaten Boalemo.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:¹⁷

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan menurut D.A.Tisnaamidjaja¹⁸, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.

¹⁷Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2008. Hlm. 23.

¹⁸ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79



Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:

“Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.”

Mochtar Koesoematmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur: di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.¹⁹

Menurut Juniarso Ridwan konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi:

¹⁹Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68



”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”

selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut M. Daud Silalahi²⁰ salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan:

- (1) Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

²⁰ M. Daud Silalahi, *Loc.cit*



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki.

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila dicermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber



daya alam, menurut Juniarso Ridwan²¹ "melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan peundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit²² "sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta

²¹Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2008. Hlm. 23

²²Herman Hermit, *Loc.Cit*.



pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.

Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.



Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan Undang-undang tentang Penataan Ruang.

2. Klasifikasi Penataan Ruang

Menurut Hermit²³ klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.”.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang klasifikasi penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Kemudian dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan, Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan, dan Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri

²³*Ibid*



atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Dimana Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Serta Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Untuk Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma



Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, Hamzah (2008:135).

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan



kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri, Hamzah (2008:137).

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and*



parastatal organizations, local government, or local non-government organization". Hamzah (2008:142).

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan "pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah." Sementara dekonsentrasi merupakan: "*The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters*". (1999:23). Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: "*The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state*. Hamzah (2008:142).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-



undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan (2002:34) berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo (2008:92) memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan



(*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito (1981:117), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim, menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan (2002:34) mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan



tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.

b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.

c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*).

Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan (1995:12-13), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.



Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- b. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - 1) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yakni dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.



2) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007:25) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*).

Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah dari padanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.



Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya. Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng (2001:52).

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan peraturan daerah harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang



berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan,



termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:²⁴

a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung

²⁴Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001 hal. 52



lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), Hamid Attamimi (1990:335-343) yang terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya peraturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas konsensus

Asas-asas materil, terdiri dari:

- a. Asas tentang terminologi yang jelas
- b. Asas tentang dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan



peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
2. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.



5. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
6. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
7. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
8. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
9. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.



10. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh



dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas/prinsip sebagaimana dimaksud tersebut diatas diharapkan menjadi dasar yang akan mewarnai setiap pembentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dari 6 (enam) kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Secara astronomi Kabupaten Boalemo terletak antara 0° 23' 55" - 0° 55' 38" Lintang Utara dan antara 122° 01' 12" - 122° 39' 17" Bujur Timur. Kabupaten Boalemo awalnya merupakan nama kerajaan (sekitar abad XVI) yang mempunyai kekuasaan di bagian Barat Gorontalo. Pada zaman Belanda beberapakali mengalami perubahan (LN Tahun 1925



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Nomor 262) dimana resident Gorontalo dibagi dalam 2 wilayah pemerintahan yaitu:

1. Onder Afdeling Gorontalo dengan Onder Distriknya yakni Atingola, Kwandang, Sumalata, Batuda, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa, dan Bone Pantai; dan
2. Onder Afdeling Boalemo dengan Onder Distriknya yakni Paguyaman, Tilamuta, dan Paguat.

Pada saat terbentuknya Negara Indonesia Timur pada tahun 1946 dimana status keswaprajan tidak lagi memasukan Boalemo. Kemudian, melalui UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I se-Sulawesi, wilayah Boalemo menjadi salah satu kewedanan di Kabupaten Gorontalo. Dengan keluarnya UU No. 5/1974 (tentang Pemerintahan Daerah) serta Permendagri No. 132/1978 (tentang Pedoman Susunan OTK Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya), maka kawedanan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati wilayah kerja Paguat. Memperhatikan aspirasi masyarakat sejak tahun 1964 maka Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (LN. RI Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI No. 389). Pada tanggal 12 Oktober dilakukan pelantikan Penjabat Bupati Ir. H. Iwan Bokings, MM di Jakarta. Pada tahun 2003 Kabupaten Boalemo dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Boalemo berbatasan dengan beberapa wilayah berikut:



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara;

Sebelah Selatan : Teluk Tomini;

Sebelah Barat : Kabupaten Pohuwato; dan

Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo.

Secara administrasi saat ini Kabupaten Boalemo terbagi atas 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Botumoito;
2. Kecamatan Dulupi;
3. Kecamatan Mananggu;
4. Kecamatan Paguyaman;
5. Kecamatan Tilamuta;
6. Kecamatan Wonosari; dan
7. Kecamatan Paguyaman Pantai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Boalemo sebesar 1.831,33 km². Jika ditinjau berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Botumoito memiliki luas wilayah terluas yakni sebesar 493,49 km² dengan presentasi 27% dari luas wilayah Kabupaten Boalemo. Kemudian, Kecamatan Paguyaman Pantai merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Boalemo yakni sebesar 116,81 km² dengan presentasi 6% dari luas wilayah Kabupaten Boalemo. Lebih lanjut data terkait kondisi geografi dan administrasi di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam beberapa tabel berikut.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Tabel 1. Ibukota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Boalemo

Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Presentasi
Manangu	Tabulo	300,76	16,48
Tilamuta	Modelomo	189,38	10,38
Dulupi	Dulupi	299,76	16,43
Botumoito	Patoameme	493,49	26,68
Paguyaman	Molombulahe	195,25	10,70
Wonosari	Bongo II	235,88	12,93
Paguyaman Pantai	Bubaa	116,81	6,40
Boalemo	Tilamuta	1.831,33	100

Sumber: BPS, 2022

Secara spasial kondisi administrasi dan geografi Kabupaten Boalemo



a. Kependudukan

Kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dan mempunyai dampak sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan. Karena itu kebijaksanaan pembangunan harus dirumuskan berdasarkan pendekatan terpadu mengikat antara kependudukan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pembangunan. Selain itu kependudukan sangat penting dalam perencanaan, karena segala sesuatu yang direncanakan baik penyusunan tata ruang, pengadnan fasilitas dan utilitas, semuanya diperuntukan untuk menunjang kehidupan penduduk



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

dan ditentukan berdasarkan jumlah permintaan penduduk atau dengan kata lain penduduk merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berjumlah 147.038 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan sebesar 1.170 jiwa dari tahun sebelumnya. Data terkait jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Mananggu	12.945
Tilamuta	30.513
Dulupi	17.422
Botumoito	15.404
Paguyaman	34.216
Wonosari	28.124
Paguyaman Pantai	8.414
Boalemo	147.038

Sumber: BPS, 2022

b. Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk, bahkan setiap penduduk berhak untuk dapat mengenyam pendidikan khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah dan guru yang memadai. Berikut dapat diamati dalam beberapa tabel dibawah ini data pendidikan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2022.

Tabel 3. Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021

Kecamatan	Sekeolah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	5	7	12



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Tilamuta	11	9	20
Dulupi	7	5	12
Botumoito	6	5	11
Paguyaman	19	13	32
Wonosari	14	5	19
Paguyaman Pantai	2	5	7
Boalemo	64	49	113

Sumber: BPS, 2022

Tabel 4. Data Jumlah Guru di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021

Kecamatan	Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	15	15	30
Tilamuta	62	34	96
Dulupi	32	11	43
Botumoito	17	14	31
Paguyaman	76	40	116
Wonosari	62	13	75
Paguyaman Pantai	10	13	23
Boalemo	274	140	414

Sumber: BPS, 2022

Tabel 5. Data Jumlah Murid di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021

Kecamatan	Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	194	160	354
Tilamuta	444	370	814
Dulupi	270	125	395
Botumoito	223	143	366
Paguyaman	553	283	836
Wonosari	510	170	680
Paguyaman Pantai	79	123	202
Boalemo	2.273	1.374	3.647

Berdasarkan data yang dimuat dalam beberapa tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yakni 113 unit, jumlah guru 414 jiwa, dan jumlah murid 3.647 jiwa. Jumlah sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Boalemo lebih banyak yang berasal dari negeri dibanding swasta.



c. Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Boalemo berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdiri atas rumah sakit 2 unit, poliklinik 5 unit, puskesmas 11 unit, puskesmas pembantu 40 unit, dan apotik 10 unit. Adapun sebaran sarana kesehatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 6. Data Sarana Kesehatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Sarana				
	Rumah	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
Mananggu	-	1	1	4	1
Tilamuta	1	1	1	3	4
Dulupi	-	1	2	5	-
Botumoito	-	-	1	4	1
Paguyaman	1	1	3	9	2
Wonosari	-	1	2	11	2
Paguyaman	-	-	1	4	-
Boalemo	2	5	11	40	10

Sumber: BPS, 2022

Selain sarana kesehatan, di Kabupaten Boalemo juga didukung dengan adanya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter sejumlah 29 orang, perawat 146 orang, bidan 172 orang, farmasi 17 orang dan ahli gizi 34 orang. Tenaga kesehatan ini tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Boalemo. Adapun jumlah distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam Tabel berikut.

Tabel 7. Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Mananggu	2	15	14	2	2
Tilamuta	3	14	19	2	4
Dulupi	4	16	19	3	6
Botumoito	2	19	20	1	3

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli
Paguyaman	9	36	49	5	8
Wonosari	5	32	36	3	8
Paguyaman	4	14	15	1	3
Boalemo	29	146	172	17	34

Sumber: BPS, 2022

d. Agama

Penduduk di Kabupaten Boalemo menganut beberapa jenis agama yaitu islam, protestan, katolik, hindu, dan budha. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Boalemo menganut agama islam yakni sebesar 96,96%. Adapun presentasi jumlah penduduk untuk agama lainnya yaitu protestan sebesar 1,27%, katolik 0,10%, hindu 1,66%, dan budha 0,004%. Lebih lanjut terkait data agama penduduk di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 8 . Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Agama				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Mananggu	12.060	878	61	3	-
Tilamuta	30.719	189	17	9	-
Dulupi	17.281	126	3	-	6
Botumoito	15.584	14	3	-	-
Paguyaman	33.661	109	7	736	-



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Wonosari	26.187	559	62	1.720	-
Paguyaman	8.546	10	-	-	-
Boalemo	144.038	1.885	153	2.468	6

Sumber: BPS, 2022

Kemudian, untuk aktivitas keagamaan di Kabupaten Boalemo juga memiliki sarana peribadatan berupa mesjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, dan pura. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Boalemo lebih lanjut dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Sarana Peribadatan				
	Mesjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura
Mananggu	25	5	7	1	-

Kecamatan	Sarana Peribadatan				
	Mesjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura
Tilamuta	66	17	2	-	-
Dulupi	43	3	2	-	-
Botumoito	32	1	-	-	-
Paguyaman	101	17	2	-	7
Wonosari	91	30	6	1	12
Paguyaman	18	6	-	-	-
Boalemo	376	79	19	2	19

Sumber: BPS, 2022

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan alat ukur daerah dalam menetapkan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Kondisi ini pada dasarnya dapat terlihat jelas melalui APBD nya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boalemo atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 5.733,97 miliar. Dari 17 kategori, kategori pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Boalemo yaitu mencapai 55,66% dari jumlah PDRB Kabupaten Boalemo pada tahun 2021. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 dapat diamati lebih lanjut dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	PDRB 2021	Presentasi (%)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.191,88	55,66
2	Pertambangan dan penggalian	20,22	0,35
3	Industri Pengolahan	103,47	1,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,09	0,01
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, konstruksi	1,27	0,02
6		348,87	6,08



No	Lapangan Usaha	PDRB	Presenta
		2021	si (%)
7	Perdagangan besar dan eceran,	795,12	13,86
8	Transportasi dan pergudangan	121,65	2,12
9	Penyediaan akomodasi dan makan	89,55	1,56
10	Informasi dan komunikasi	75,25	1,31
11	Jasa keuangan	134,43	2,34
12	Real estat	64,06	1,11
13	Jasa perusahaan	2,62	0,04
14	Administrasi pemerintahan,	319,59	5,57
15	Jasa pendidikan	201,55	3,51
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	200,11	3,48
17	Jasa lainnya	63,24	1,10
PDRB		5.733,97	100

Sumber: BPS, 2022

f. Isu Strategis Kabupaten Boalemo

Revisi RTRW Kabupaten Boalemo disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu aspek mendasar dalam penyusunan revisi RTRW yakni dengan melihat isu-isu yang berkembang di Kabupaten Boalemo saat ini. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo pada tahun 2022, merumuskan isu strategis revisi RTRW Kabupaten Boalemo menjadi 5 (lima) kelompok. Adapun rumusan isu strategis sebagai berikut.

1. Isu Pengembangan Wilayah

- 1) Pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat Bajo di Pulau Asiangi;
- 2) Pengembangan kawasan perdagangan, jasa dan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Tilamuta;



- 3) Penataan kawasan kumuh di wilayah pesisir Kabupaten Boalemo;
- 4) Penetapan kawasan pertambangan pasir dan batuan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Boalemo;
- 5) Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan;
- 6) Pemetaan sumber daya mineral logam dan mineral non logam kabupaten Boalemo;
- 7) Penetapan dan pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan status penguasaan tanah dan lahan.
- 8) Pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Wonosari;
- 9) Pengembangan kawasan transmigrasi di kecamatan Mananggu dan kecamatan Botumoito; dan
- 10) Penetapan dan pengembangan kawasan industri terpadu.

2. Isu Infrastruktur

- 1) Penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Boalemo yang meliputi infrastruktur jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, irigasi, dan drainase yang memperhatikan status penguasaan tanah, lahan dan kawasan hutan;
- 2) Peningkatan dan pengembangan pelabuhan kelas III menjadi pelabuhan pengumpul beringingan dengan pelabuhan perikanan perikanan; dan
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.



3. Isu Lingkungan

- 1) Penataan kembali kawasan transmigrasi berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam;
- 2) Pelestarian kawasan *Geopark* yang diperuntukan sebagai kawasan edukasi dan pariwisata geologi;
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- 5) Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan DAS;
- 6) Perlindungan kawasan ekosistem mangrove; dan
- 7) Konservasi dan pendayagunaan sumber daya air di WS paguyaman.

4. Isu Sosial Ekonomi

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Boalemo;
- 2) Peningkatan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
- 3) Peningkatan mutu dan penerima pelayanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Meningkatkan peluang investasi di berbagai sektor;
- 5) Pengembangan pariwisata daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai;
- 6) Optimalisasi produktivitas UMKM yang berorientasi pada ekspor;
- 7) Mewujudkan program penurunan kemiskinan ekstrim;
- 8) Pemanfaatan Izin Perhutanan Sosial secara berkelanjutan untuk



kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama di berbagai sektor;

- 9) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi di sektor pariwisata melalui program kerja sama untuk mendukung penguatan ekonomi daerah;
- 10) Pembangunan desa wisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Isu Kelembagaan

- 1) Mewujudkan kepastian hukum Peraturan Daerah (PERDA) berdasarkan asas-asas keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, sosial, budaya, dan adat istiadat dalam penegakan hukum.
- 2) Penegasan batas wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan/desa;
- 3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau/waduk; dan
- 4) Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044 yang baru, maka akan merubah arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Boalemo.



Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTRW Kawasan Boalemo disusun agar selaras dan merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemkab Boalemo, Rencana Strategis (Renstra) SKPD maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD di lingkungan Pemkab secara matra ruang mengacu pada RTRW Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu indikasi program yang disusun dalam RTRW Kabupaten Boalemo ini perlu dijadikan acuan lokasi program dan kegiatan dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan tahunan seperti RKPD Pemkab Boalemo maupun Renja SKPD. Secara sistematis program penataan ruang Kabupaten Boalemo disusun dengan tabel yang berisi usulan program utama, lokasi pelaksanaan program, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan waktu rencana RTRW Kabupaten Boalemo dari Tahun 2024 hingga akhir Tahun Perencanaan 2044.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegasan mengenai kesejahteraan masyarakat secara eksplisit termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk



kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Terkait dengan dasar konstitusional mengenai pembentukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 menjelaskan sebagai berikut;

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan



- ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 4 bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya memprioritaskan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian konsekuensi logisnya negara menjamin segala hak warga negaranya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam Undang-Undang tersebut setiap orang berhak atas kesejahteraan, dimana hak atas kesejahteraan merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak tersebut dimuat dalam Bab III Bagian Ketujuh dan lebih spesifik diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Kemudian, dalam Pasal 41 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Sebagai tanda keseriusan pemerintah untuk melindungi hak asasi warga negaranya didalam segala aspek kehidupan dapat terlihat di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia meliputi langkah implementasi efektif didalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.



- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (8) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan, bupati menetapkan Rencana Tata



Ruang Wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

- (10) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut Pasal 28 menyebutkan :

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan.

Dengan demikian pembentukan peraturan daerah tentang RTRW merupakan delegasi langsung dari ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 yang harus disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Nomor 26 Tahun 2007 diundangkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat 4 huruf c.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, memberikan defenisi bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pada angka 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan



berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. rehabilitasi sosial;



2. jaminan sosial;
3. pemberdayaan sosial; dan
4. perlindungan sosial.

F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.



Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat.



Dalam Pasal 236 menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerahserta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar



merupakan urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. penanaman modal;



- f. kepemudaan dan olah raga;
- g. statistik;
- h. persandian;
- i. kebudayaan;
- j. perpustakaan; dan
- k. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kotadidasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;



- b. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan rencana Pemerintahan Kabupaten Boalemo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dimana pelayanan bagi masyarakat menjadi tujuan akhir dari setiap bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah paling sedikit memuat beberapa materi, diantaranya adalah rencana struktur ruang wilayah. Rencana struktur ruang wilayah memuat : sistem pusat kegiatan; dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan, menjelaskan mengenai pusat kegiatan pada wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan. Dalam ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan bagian dari Sistem Perkotaan Nasional. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2008 disebutkan bahwa PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.



I. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 sebagai salah satu amanat UU Penataan Ruang (UU 26/2007) ditujukan untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di berbagai tingkatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberi perhatian pada pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.

Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama karena:
 - a. terletak pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rim*) yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;
 - b. terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana;



- c. meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global; dan
 - d. makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.
2. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.
3. berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan



jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup:

- a. Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan yang harus ditetapkan pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat, serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Pembinaan penataan ruang bertujuan



- untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi program yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang



keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.

- f. Pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pasal 92 menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Selanjutnya, pada Pasal 93, ayat (1) disebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pada Pasal 93 disebutkan bahwa:

Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.



Peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebdakan nasional yang bersifat strategis dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada Pasal 93 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali RTR yang pen5rusunannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan peninjauan kembali RTR kepada Menteri.

Terhadap permohonan peninjauan kembali Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:

- a. RTR yang ada dapat tetap berlakusesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. RTR yang ada perlu direvisi.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

- a. RTR dengan Batas Daerah;
- b. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau
- c. rencana tata rllang wilayah provinsi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koordinasi perekonomian dapat merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata rurang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.



J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam ketentuan Permendagri ini secara rinci diatur materi muatan yang harus dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang RTRW. Dalam Pasal 5 menyebutkan :

- (1) Rancangan perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. penetapan kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. kelembagaan;



- i. peran masyarakat;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan penutup;
- m. penjelasan; dan
- n. lampiran.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:

- a. Peta Rencana Struktur Ruang;
- b. Peta Rencana Pola Ruang;
- c. Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan
- d. Indikasi Program Utama.

K. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pasal 7 Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas:

- a. Forum Penataan Ruang provinsi; dan
- b. Forum Penataan Ruang kabupaten/kota.

Pasal 8

- a. Forum Penataan Ruang provinsi di provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur
- b. Forum Penataan Ruang kabupaten/kota di kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota



Pasal 9

Gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri

Pasal 10

- a. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*.
- b. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
- c. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
- d. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat paling sedikit memiliki pemahaman terhadap:

- a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
- c. kondisi sosial dan budaya Masyarakat setempat.

Pasal 23



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Forum Penataan Ruang di daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari gubernur, bupati, atau wali kota.

Forum Penataan Ruang di daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:

- a. kerawanan sosial;
- b. gangguan keamanan;
- c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²⁵

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyai, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada

25 H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.



yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²⁶

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

²⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20



- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut



dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.²⁷

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Boalemo.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan

²⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup halayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.



daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam



masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²⁹

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada

²⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

²⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16



faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat *responsive* terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.³⁰

30 Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25



Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.³¹ Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana tata ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tatacara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Dimana pembentukan

³¹*Ibid*, Hlm. 115-116



peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010:23), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman (2009:93-95), mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.



Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan (1992:15) harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Adapun



sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam hal pembentukan peraturan daerah, dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

dasar hukum. Oleh sebab itu, maka landasan hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

BAB V



JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044 diharapkan dapat mengatur segala bentuk kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten yang diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas terkait dengan penyelenggaraan Penataan ruang kabupaten. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2044 adalah sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Boalemo , selain itu berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;



- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044 merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai



dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2043 mencakup:

1. Lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

2. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo Sebagai Gerbang Utama Agromaritim, Industri dan Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Maju, Mandiri, dan *Religious*.

3. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan;
- b. pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan;
- c. elaborasi kawasan pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat;



- d. reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah;
 - f. pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan;
 - g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lainnya secara sistematis;
 - h. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana; dan
 - i. aktualisasi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Kebijakan pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. penetapan dan perlindungan terhadap kawasan pengembangan pusat produksi pertanian dan perikanan;
 - b. peningkatan kualitas dan pemanfaatan tenaga kerja secara tepat guna berbasis masyarakat;
 - c. peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi *modern*;
 - d. penerapan sistem agrobisnis melalui alokasi industri pengolahan serta digitalisasi pemasaran hasil pertanian dan perikanan;



- e. peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan sistem infrastruktur wilayah; dan
 - f. perancangan dan penetapan kebijakan pro pertanian dan perikanan.
5. Kebijakan pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. penyusunan rencana kawasan peruntukan industri yang sistematis;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri yang berorientasi pada sektor unggulan pertanian dan perikanan yang berorientasi ekspor melalui kemudahan pemberian KKPR dan insentif;
 - c. mendorong penyediaan fasilitas dan utilitas pendukung bersama kegiatan peruntukan industri;
 - d. mendorong investasi pembangunan industri di dalam kawasan peruntukan industri; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Kebijakan elaborasi kawasan pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. pemetaan dan pengembangan obyek daya tarik wisata (ODTW);



- b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang sistematis;
 - c. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
 - d. menerapkan standardisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 - f. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - g. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
7. Kebijakan reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekspor;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan status pelabuhan;
 - c. peningkatan sarana pelayanan, kinerja, dan keselamatan di pelabuhan; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan di kawasan pelabuhan.
8. Kebijakan pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah diwujudkan melalui strategi yang meliputi:



- a. mendorong fungsi pusat pelayanan kegiatan yang baru;
 - b. meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan kawasan kabupaten (PKW, PKL, PPK, DAN PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya; dan
 - c. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
9. Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menata dan mengembangkan kawasan permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh;
 - d. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir;
 - e. menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan.



10. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lainnya secara sistematis diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat maupun laut;
 - b. mengembangkan pemanfaatan sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak, dan gas), dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan;
 - c. pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui penyediaan infrastruktur berteknologi yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal;
 - e. meningkatkan penyediaan prasarana lainnya berupa Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase dalam menunjang pelestarian lingkungan; dan



- f. mendorong pengembangan kawasan agropolitan, industri, dan pariwisata dalam menyediakan infrastruktur yang terpadu dan sesuai dengan karakteristik kawasan.
11. Kebijakan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. memetakan dan menetapkan kawasan perlindungan setempat;
 - b. melindungi dan mengembalikan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk menjaga ketersediaan air tanah dan pencegahan terjadinya bencana alam;
 - c. mengendalikan kegiatan pembangunan di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - d. melindungi kawasan lindung geologi khususnya kawasan *geopark* yang memiliki fungsi ekologis;
 - e. perlindungan dan pelestarian kawasan suaka Margasatwa Nantu; dan
 - f. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah sekitar danau.
12. Kebijakan aktualisasi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan melalui strategi yang meliputi:



- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan dalam kawasan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air serta kawasan rawan bencana;
 - c. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - d. mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - e. menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana.
13. Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budidaya.
14. Kawasan strategis kabupaten (KSK) meliputi:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
15. Arahannya pemanfaatan ruang meliputi:
- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. Indikasi Progra Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan



- c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)
16. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi;
 - b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
17. Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:
- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Mengetahui secara terbuka RTRW kabupaten;
 - c. Menikmati manfaat ruang dan penambahan nilai ruang sebagai produk penataan ruang;
 - d. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - e. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten di wilayahnya;
 - f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten kepada pejabat berwenang;
 - g. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten dan menimbulkan kerugian; dan



- h. Mengawasi pihak-pihak penyelenggaraan tata ruang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan



Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044, sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044, yakni:
 - a. Kabupaten Boalemo merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - b. Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Boalemo harus serius dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



- c. Penataan ruang wilayah Kabupaten Boalemo bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo MAJU, MANDIRI, Religius.
2. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044 merupakan rencana yang berisi tentang lingkup wilayah perencanaan, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten. Sementara, landasan sosiologis yaitu untuk mewujudkan wilayah Kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta berkelanjutan. Selanjutnya, landasan yuridis adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044.
3. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044 diharapkan dapat mengatur segala bentuk kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Arah pengaturan yaitu untuk mengatur keseluruhan aktivitas terkait dengan penyelenggaraan Penataan ruang wilayah



Kabupaten Boalemo. Sasaran yang akan diwujudkan yaitu sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Boalemo. Adapun ruang lingkup materi muatan yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044, sebagai berikut:

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Agar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044 ini menjadi salah satu prioritas.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo melakukan uji publik dalam rangka menjangkau masukan dari masyarakat perihal pembentukan Rancangan Peraturan



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2024-2044.

4. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan pengawasan dalam penataan ruang di Kabupaten Boalemo, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Keadilan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

-----*. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.

Attamimi, A. Hamid S., *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992

Bagir Manan dalam Supar dan Mudoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.

Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Hermit, Herman., *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. INHILL CO, Jakarta, 1992.

-----*. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Unisba, Bandung, 1995.

-----*. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.

Ranggawijaya, H. Rojidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Ridwan, Juniarso. *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2008

Naskah Akademik Raperda tentang RTRW Kab. Boalemo



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Riwu Kaho, Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi), 1997, Raja grafindo persada, jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Suharto, Edi. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos* makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota